



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 72 TAHUN 2022**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI *MAGISTER* PASTORAL KONSELING
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

Menimbang : bahwa guna terlaksana penyelenggaraan kegiatan penulisan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Pastoral Konseling, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Dosen Pembimbing Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Magister Pendidikan Agama Kristen pada Program Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
7. Surat Keputusan BAN-PT No. 348/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang akreditasi Institusi kepada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI *MAGISTER* PASTORAL KONSELING INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA SEMESER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- KESATU : menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas di maksud sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Dosen Pembimbing, bertugas untuk Membimbing Penyusunan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Strata Dua Program Studi *Magister Pastoral Konseling* Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA : biaya akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-025.05.2.662876/2022, tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 14 Februari 2022



Tembusan :

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
 (IAKN) PALANGKA RAYA
 NOMOR 72 TAHUN 2022
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
 PROGRAM STUDI *MAGISTER* PASTORAL KONSELING
 PADA PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING TESIS	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	RADEN BAGUS GAGAT JOKO WIDAGDO	20.23.1.017	Prof. Dr. Helmuth Y. Bunu, M.Pd	Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th

